



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Campursari No. 12B Sogaten Madiun 63129 0351481314

<http://rsudsogaten.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Visum Et Repertum

No. SK : 445-401.103.8/ 108 /2024

Persyaratan

1. Surat permohonan Visum et Repertum dari pihak yang berwenang
2. Kasus yang dimintakan Visum et Repertum harus pernah/sedang dirawat di RSUD Kota Madiun
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan Visum et Repertum ditujukan kepada Direktur RSUD Kota Madiun
2. Petugas terkait (petugas Rekam Medis dan dokter yang merawat/menangani) melakukan koordinasi
3. Dokter membuat Visum et Repertum
4. Visum et Repertum yang sudah jadi ditandatangani oleh Direktur
5. Visum Et Repertum diserahkan kepada pihak yang berwenang

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum/BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi lain : Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023
2. Peserta BPJS Kesehatan :

Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Campursari No. 12B Sogaten Madiun 63129 0351481314

<http://rsudsogaten.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pengaduan bisa disampaikan lewat :
 - a. Untuk peserta JKN, melalui PIC yang sudah ditunjuk oleh RS

- drg. Totok Dwi Sanjaya 08123420542
- Agus Muh. Sulkan 081235332555

- b. Penanganan Pengaduan lain melalui :

- Email : rsudkotamadiun@gmail.com
- Telp : (0351-481314 / 081235310404
- Kotak saran
- Humas
- Petugas informasi dan pengaduan

2. Pengaduan yang masuk diverifikasi

3. Penyelesaian pengaduan